

PENULISAN SKRIPSI

**KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TERKAIT
DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA
RINGAN**



Diajukan oleh :

Yoseph Dabar Handoyo

N P M : 190513465
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TERKAIT
DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA
RINGAN**



Diajukan oleh:

Yoseph Dabar Handoyo

N P M : 190513465
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : Tanggal: 27 November 2023
Dr. Anny Retnowati, SH., M.Hum. Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN TERKAIT
DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA
RINGAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendaran 2 Lt.II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.h., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Prof. Dr. Triandita Christiani, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Y' shape with a horizontal line extending to the right, and a vertical line at the end.

Yoseph Dabar Handoyo


HALAMAN MOTTO

(Mazmur 23:4)

“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.”

(HR.Djimat Hendro Soewarno Pendiri Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo)

“HEB UW NAASTEN LIEF GELIJK U ZELVEN” sesama manusia harus di cintai sebagaimana mencintai diri sendiri.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, yang saya cintai yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, papa dan mama membuka lengannya untuk saya. Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang selalu diberikan kepada saya. Semoga bapak dan ibu selalu mendampingi dalam setiap proses yang saya lewati.
2. Adik saya, yang saya sayangi yang memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi.
3. Lia Puspita Sari yang telah kebersamai saya melewati hari-hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, maupun moril kepada saya, serta senantiasa bersabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga saat ini.
4. Teman-teman FH UAJY Angkatan 2019 yang telah membantu penyelesaian skripsi saya.
5. Semua pihak yang turut membantu untuk terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan saran yang diberikan untuk saya.

KATA PENGANTAR


Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karuniaNya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Kajian Terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”**. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik saran, semangat, bimbingan dan kritikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, memberikan semangat dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis.
3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing rencana studi tiap semester dan menandatangani surat-surat yang dibutuhkan selama akademik berlangsung.
4. Bapak Aspi Riyal Juli Indarman, S.H., M.H. dan Bapak AIPDA Dedik Prayudi S.H., M.H., selaku narasumber yang sudah banyak memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluarga Besar Solidaritas Mahasiswa Timur Dan Tengah “SMITTH” Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Madiun.

8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya selama penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Penulis



Yoseph Dabar Handoyo



ABSTRAK

Perkara pidana di Indonesia sering kali lambat penanganannya. Dalam Pasal 138 (2) KUHAP, yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana apabila penyidik tidak melengkapi berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu 14 hari atau bahkan penyidik tidak sama sekali melengkapi berkas perkara tersebut, hal tersebut akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum terhadapnya akan semakin lamban, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan berkas perkara tersebut tidak dikembalikan ke penuntut umum dikarenakan ada “permainan” dari penyidik dan tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada narasumber penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum dapat terlaksana secara penuh pada proses prapenuntutan, hal ini dikarenakan tidak adanya konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengajukan berkas perkara kepada penuntut umum dan tidak adanya batasan pemisahan berkas dari penyidik kepada umum ataupun sebaliknya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut sehingga menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat ditempuh dengan solusi di atas yaitu adanya peningkatan intensitas koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : *Prapenuntutan, Penyidik, Penuntut Umum*

ABSTRACT

Criminal cases in Indonesia are often handled slowly. In KUHP chapter 138 (2) of the Criminal Procedure Code, the problem is what if the investigator does not complete the case file to the public prosecutor within 14 days or even the investigator does not complete the case file at all, this will be very detrimental. to the suspect because the law enforcement process against him will be slower, and it is even possible that the case file will not be returned to the public prosecutor because there is a "game" between the investigator and the suspect. This research is empirical research that uses primary data sources obtained directly from interviews with research sources. The data analysis method used qualitative method. The research results show that the principle of fast, simple and low-cost justice has not been fully implemented in the pre-prosecution process, this is because there are no consequences for investigators if within 14 days the investigator does not submit the case files. to the public prosecutor and there are no restrictions on the separation of files from investigators to the public or vice versa. The research results also show that to prevent protracted law enforcement which violates the principles of fast, simple and low-cost justice, the above solution can be implemented, namely increasing the intensity of horizontal coordination between Investigators and Public Prosecutors.

Keywords: *Pre-prosecution, Investigator, Public Prosecutor*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum tentang Proses Beracara Pidana	18
B. Tinjauan tentang Pengaruh antara Pelaksanaan Prapenuntutan terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	37

C. Tinjauan Tentang Kebijakan Untuk Meminimalkan Implikasi Prapenuntutan Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan	52
BAB III PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

